

**MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA¹**

Oleh: Farrel Fernando Sigilipu²

Dosen Pembimbing:

Dientje Rumimpunu, SH, MH.

Yumi Simbala, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran negara dalam mekanisme perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap kekerasan perempuan dan bagaimana jaminan perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap kekerasan perempuan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peran negara dalam mekanisme perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap kekerasan perempuan telah membentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan tersebut dan membentuk Komnas Perempuan, Komnas HAM yang lebih umum mencakup aspek dari HAM dan negara telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terutama konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi menentang perempuan, pada prinsipnya mekanisme perlindungan tersebut diawali dari pengaduan korban (individu) lalu dilakukan investigasi dan penyidikan oleh pihak yang berwenang. 2. Jaminan perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap kekerasan perempuan berdasarkan pada relevansi universal hak asasi manusia (DUHAM) terutama dalam penyiksaan, diskriminasi, perbudakan, perdagangan perempuan. Jaminan tersebut diperkuat dengan instrumen atau regulasi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, jaminan perlindungan itu dari segi yuridis maupun non-yuridis menempatkan perempuan untuk memperoleh perlindungan tersebut. Sebaliknya perempuan dapat diberdayakan dengan kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya pada perilaku kesetaraan di berbagai bidang kegiatan kemasyarakatan.

Kata kunci: Mekanisme, Perlindungan Hukum, Kekerasan, Perempuan, Perspektif Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme hak asasi manusia diartikan sebagai sistem yang dengan sistem ini dilakukan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sasaran pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut dapat berupa semua orang secara umum dan menyeluruh atau orang-orang tertentu, yang karena kekhususannya, terutama sebagai akibat kerentanannya, memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih daripada orang lain, seperti anak, perempuan, orang dengan disabilitas, pekerja migran, masyarakat hukum adat atau masyarakat terpencil, kelompok minoritas, orang-orang yang berorientasi seksual (*sexual orientation*) atau beridentitas gender (*gender identity*) tertentu.

Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum tidak berbeda dengan perilaku menyimpang lainnya. Untuk dapat disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka kekerasan terhadap perempuan terlebih dahulu harus dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dihukum. Artinya pelaku kekerasan terhadap perempuan itu dapat dipidana jika perbuatan pelaku telah memenuhi rumusan undang-undang, yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Hal ini dikenal sebagai azas legalitas yang merupakan azas penting dalam hukum pidana.

Perempuan yang digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini. Pada umumnya hak yang diberikan kepada kaum perempuan sama dengan hak-hak lain seperti yang telah disebut di atas, hanya saja dalam bagian ini hak bagi kaum perempuan lebih dipertegas. Asas yang sangat mendasari hak asasi bagi perempuan di antaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi. Artinya kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama seperti kaum pria untuk mengembangkan dirinya, seperti dalam dunia pendidikan, pekerjaan, hak politik, kedudukan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711082

dalam hukum, kewarganegaraan, hak dan kewajiban dalam perkawinan. Hal ini dilatarbelakangi oleh perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan pada masa lalu di mana kaum perempuan tidak diperkenankan untuk mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum pria. Selain itu, pada masa lalu perempuan dianggap sebagai makhluk yang sangat rendah sehingga kaum pria dapat bertindak sewenang-wenang terhadap mereka. Di antaranya bahwa perempuan yang sudah menikah dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, semua yang akan dilakukan seorang perempuan harus berdasarkan izin suami (jika sudah menikah) atau orang tuanya (bila belum menikah).

Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan tidak hanya terjadi di Indonesia, terutama tanah Jawa saja, melainkan terjadi pula di berbagai negara di dunia sehingga lahirlah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1979 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Selain dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pengaturan terhadap perlindungan hak perempuan yang lebih rinci tersebar dalam berbagai peraturan perundangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan lain sebagainya.

Mengacu pada paparan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul "Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan, Perspektif Hak Asasi Manusia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran negara dalam mekanisme perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap kekerasan perempuan?
2. Bagaimana jaminan perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap kekerasan perempuan?

C. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang dikenal dengan

penelitian norma hukum yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Peran Negara Dalam Mekanisme Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 yang diperbaharui dalam Peraturan Presiden (PerPres) No. 65 tahun 2005, maka keberadaan Komnas Perempuan bertujuan untuk:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan di Indonesia;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.³

Dalam mencapai tujuan tersebut, Perpres No. 65 Tahun 2005 meletakkan 5 tugas yang harus dijalankan oleh Komnas Perempuan, yang meliputi penyebarluasan pemahaman, kajian dan penelitian, pemantauan, rekomendasi dan kerjasama regional dan internasional dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (KTP) Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk KTP;
2. Melakukan Kajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang berlaku serta instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak asasi manusia perempuan;
3. Melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk KTP dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;

³ Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005.

4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KTP Indonesia serta perlindungan, penegakan dari pemajuan hak asasi manusia perempuan;
5. Mengembangkan kerjasama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KTP. Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia perempuan.⁴

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mengatur pelaksanaan Konvensi tersebut. Mekanismenya terbatas pada pembahasan laporan oleh Komite tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan pembuatan komentar umum. Komite dibentuk berdasarkan Pasal 17 CEDAW dan terdiri dari 23 ahli dengan kedudukan moral tinggi dan kompeten. Menurut Pasal 17 ayat (1) CEDAW para anggota dipilih oleh Negara-Negara Pihak, tetapi bertindak dalam kapasitas pribadi. Pemilihan para ahli harus mempertimbangkan pembagian geografis yang adil dan terwakilinya berbagai bentuk peradaban serta sistem-sistem hukum utama.⁵

Sesungguhnya Pasal 29 CEDAW juga membentuk mekanisme pelaksanaan. Ketentuan ini menetapkan bahwa pertikaian antar Negara Pihak mengenai penafsiran penerapan Konvensi, dalam keadaan tertentu, dapat dirujuk pada Mahkamah Internasional.⁶

Melalui Protokol Opsional 1999, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah menjadi alat yang lebih efisien untuk menjamin pelaksanaan Konvensi, tetapi mekanisme ini dilemahkan melalui beberapa reservasi yang dibuat oleh negara-negara pada waktu ratifikasi yang memang dibolehkan sesuai Pasal 28. Pasal tersebut menekankan bahwa persyaratan yang

“bertentangan dengan obyek dan tujuan” Konvensi tidak diperbolehkan.

Tugas Komite tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah menilai laporan berkala yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak setiap empat tahun atau apabila Komite memintanya.⁷ Laporan harus memberikan informasi tentang “tindakan legislatif, administratif atau tindakan lainnya yang telah diambil oleh Negara-negara Pihak untuk memberlakukan Konvensi ini dan tentang kemajuan yang telah dicapai setelah meratifikasi Konvensi, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1). Laporan tersebut dapat menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban.⁸ Laporan itu dibahas oleh Komite dengan kehadiran wakil negara yang diharuskan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh para ahli.

B. Jaminan Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan, merupakan hak asasi yang harus diperoleh. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁹ Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum.

Pasal 1 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menetapkan lingkup Konvensi:

“Untuk maksud Konvensi ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti perbedaan, pengecualian, atau pelarangan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai efek atau tujuan untuk merusak atau menghilangkan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, yang didasarkan pada kesetaraan

⁴ Perpres No. 65 Tahun 2005.

⁵ Pasal 17 ayat (1) CEDAW

⁶ Pasal 19 CEDAW

⁷ Pasal 18 ayat (1) huruf b

⁸ Pasal 18 ayat (2)

⁹ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil ataupun bidang lainnya.”¹⁰

Pasal 4 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menyatakan:

1. Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh Negara-negara Pihak yang bertujuan mempercepat kesetaraan ‘*die facto*’ antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi ini, tetapi dalam cara apapun tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar-standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini harus dihentikan apabila tujuan kesetaraan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.
2. Pengambilan tindakan-tindakan khusus oleh Negara-negara Pihak, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminatif.¹¹

Seperti halnya semua instrumen hak asasi manusia internasional, beberapa hak lebih kontroversial daripada lainnya. Banyak negara menolak untuk mengakui pentingnya diskriminasi positif untuk menghapuskan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, Bagi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang dapat dipahami adalah benturan dengan praktik kebudayaan dan keagamaan merupakan bidang besar kontroversi dan telah mendorong banyak reseptasi seperti yang telah dibahas sebelumnya. Isu seperti perkawinan dan lebih khususnya, status perempuan, kewarganegaraan mereka dan kepemilikan kekayaan perempuan setelah perkawinan diatur oleh agama dan norma-norma budaya. Banyak orang menentang hukum hak asasi manusia internasional yang mencampuri permasalahan tersebut. Di pihak lain, negara-negara sering enggan untuk bercampur tangan dan membuat peraturan perundang-undangan untuk kesetaraan penuh antara laki-laki dan

perempuan selama dan setelah perkawinan. Seperti sering terjadi, pergeseran budaya akan berlangsung lambat dan tidak akan pernah menghasilkan hasil yang cepat. Di Indonesia dalam tahun politik pelaksanaan pilkada serentak dilanjutkan Pemilihan Presiden 2018/2019.

Mendorong kesetaraan dalam kehidupan politik berlangsung terus menerus. Sebuah kondisi awal yaitu Konvensi PBB tentang Hak Berpolitik untuk Perempuan, meletakkan dasar untuk perkembangan masa depan. Kebanyakan negara sekarang membolehkan perempuan untuk memilih dan banyak negara telah mempunyai perempuan dalam jabatan politik tinggi walaupun sedikit dari mereka mencapai kesetaraan perwakilan dalam susunan parlemen. PBB sendiri sekarang ini terlibat dalam pengarusutamaan gender yang berjuang untuk memastikan bahwa perempuan dapat terwakili dalam semua tingkat dalam organisasi tersebut.

Memastikan kesetaraan kesempatan pendidikan tetap merupakan tantangan. Ketika laki-laki sering dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, akan menjadi sulit untuk meyakinkan keluarga bahwa perempuan juga berhak atas kesempatan pendidikan dan pekerjaan secara penuh. Jelas bahwa dalam kebanyakan kebudayaan, perempuan cenderung menjadi pemelihara utama anak dan rumah tangga. Hal ini membatasi kapasitas mereka untuk pekerjaan yang dibayar dan mempunyai implikasi pada keuntungan yang mengikuti pendidikan tinggi mereka.¹²

Perhatian khusus terfokus pada perempuan yang berada di daerah pedesaan yang sering memainkan peran yang signifikan dalam kelangsungan ekonomi keluarga mereka. Seringkali melalui pekerjaan tanpa pembayaran (*non-remunerative family*) seperti mengurus keluarga, memasak, bertani, dan lain-lain. Pasal 14 ayat (2) menyatakan:¹³

“Negara-Negara Pihak harus mengambil segala tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan untuk memastikan, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahwa mereka berpartisipasi

¹⁰ Pasal 1 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.

¹¹ Pasal 4 Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

¹² *Ibid*, hal. 150.

¹³ Pasal 14 ayat (2) Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

dalam memperoleh keuntungan dalam dan dari pembangunan pedesaan dan, khususnya harus memastikan perempuan tersebut mempunyai hak:

- (a) Berpartisipasi dalam penggarapan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di semua tingkat;
- (b) Akses pada fasilitas pemeliharaan kesehatan yang layak, termasuk informasi, konseling dan pelayanan dalam rencana keluarga;
- (c) Memperoleh keuntungan secara langsung dari program-program jaminan sosial;
- (d) Memperoleh semua jenis pelatihan dan pendidikan, formal dan non-formal, yang menyangkut kemampuan membaca yang diperlukan bagi pekerjaannya dan juga keuntungan dari semua pelayanan masyarakat dan perluasannya, untuk meningkatkan kecakapan teknis mereka;
- (e) Mengorganisasikan kelompok swasembada dan koperasi untuk memperoleh akses yang setara kesempatan ekonomis melalui pekerjaan atau swakarya;
- (f) Berpartisipasi dalam semua kegiatan Komunitas;
- (g) Mempunyai akses ke kredit pertanian dan peminjaman uang, fasilitas pemasaran, teknologi yang tepat dan perlakuan yang setara dalam tanah dan pembaruan agraria, serta dalam rencana pengaturan kembali peruntukan tanah;
- (h) Menikmati kondisi kehidupan yang layak, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, listrik, persediaan air, transportasi, dan komunikasi."

Pasal 6 mengharuskan negara untuk mengambil segala tindakan yang tepat untuk menindas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan. Hal ini dapat berkaitan dengan kebutuhan memastikan; pendidikan perempuan, kebutuhan untuk mengubah perilaku budaya terhadap perempuan dalam suatu negara. Seperti Platform Aksi Beijing mencatat pada paragraf 122, "penindasan yang efektif perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk perdagangan seks merupakan urusan internasional yang mendesak." Dengan demikian respon global yang dilakukan secara bersama merupakan satu-satunya pendekatan yang berhasil untuk

menghapuskan perempuan dan anak-anak perempuan.¹⁴

Majelis Umum PBB menerima sebuah Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993 yang didasarkan pada aspirasi yang disuarakan dalam Konferensi Sedunia yang diadakan di Wina dan pada rekomendasi yang dibuat sebelumnya oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (resolusi 1991/18) tentang pengembangan kerangka untuk sebuah instrumen internasional yang bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan juga memerlukan perubahan perilaku budaya, sedangkan perilaku budaya ini sendiri bergantung pada tersedianya pendidikan yang layak.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat adalah luar biasa, karena instrumen ini membahas satu hak tunggal yang tercantum dalam DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Instrumen tersendiri lainnya membahas dasar diskriminasi (seperti gender, ras) atau kelompok rentan yang didefinisikan secara khusus (anak, pekerja, migran dan lain-lain). Indonesia telah mengesahkan Konvensi tersebut walaupun tidak mengesahkan Protokol Operasionalnya.

Penyiksaan yang paling kompherensif yang ditetapkan dewasa ini dan diperlakukan sebagai rujukan oleh badan-badan internasional, regional dan nasional. Pembukaan Konvensi itu sendiri menyatakan bahwa Konvensi tersebut menghormati Pasal 5 DUHAM dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Larangan terhadap penyiksaan bersifat mutlak sehingga semua negara wajib "mengambil tindakan legislatif, administratif, yudisial atau tindakan lainnya yang efektif. Untuk memastikan pencegahan penyiksaan, tidak ada keadaan luar biasa yang dapat digunakan untuk membenarkan penyiksaan.

Akhirnya, potensi pelanggaran Konvensi Menentang Penyiksaan yang menarik muncul apabila negara menggunakan hukuman mati dan proses banding yang berkepanjangan. Walaupun hukuman mati tidak bertentangan dengan semua instrumen hak asasi manusia

¹⁴ Pasal 6. Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

internasional, jangka waktu yang dihabiskan dalam menunggu kematian dapat merupakan pelanggaran prinsip-prinsip pelarangan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat karena penderitaan mental yang diderita oleh terdakwa ketika menunggu kematiannya.

Jelas bahwa isu deportasi, ekstradisi, pengambilan paksa dan bentuk-bentuk pengusiran lain akan tetap menjadi sumber yang kaya bagi dan terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan yang cukup panjang. Negara memiliki kewajiban yang cukup besar untuk mempertimbangkan secara cermat keadaan setiap individu yang hendak mereka paksa keluar dari wilayahnya berdasarkan alasan apapun. Karena alasan ini, telah menjadi praktik umum negara-negara untuk membuat perjanjian bilateral yang menjamin tidak adanya perlakuan yang melanggar hak atas kebebasan dari penyiksaan sebelum ekstradisi, pengembalian, atau deportasi dilakukan terhadap seseorang. Dengan cara demikian, negara mematuhi baik perjanjian ekstradisi maupun hukum pengungsi dan lainnya sepanjang tepat, dan tugas positifnya untuk mencegah individu dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Jaminan hak asasi manusia terhadap perempuan yang berorientasi kerja tercermin dalam ketentuan-ketentuan hak asasi manusia internasional, hal ini terlihat pada hak ekonomi, sosial dan budaya menetapkan hak atas jaminan sosial, termasuk jaminan asuransi sosial, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja; jaminan keluarga, jaminan persalinan dan jaminan kelangsungan hidup. Dengan demikian tidak saja terhadap penyiksaan bahkan sampai pada hukuman yang kejam tidak manusiawi. Instrumen hak asasi manusia memuat ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk pelayanan dan pembayaran berbasis kebutuhan hidup.

Analisis perempuan hak asasi manusia atas jaminan yang dilakukan secara mendalam memerlukan identifikasi perlindungan perempuan (menurut setiap kategori jaminan

dan dalam hubungannya dengan semua kategori kewajiban negara).¹⁵

Komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan telah menyatakan bahwa jaminan hak asasi manusia terhadap perempuan khususnya jaminan sosial tidak dapat dianggap sebagai suatu ukuran langkah alternatif, namun dipandang sebagai suatu kewajiban bagi negara; sehingga negara untuk membuat pengecualian khusus pada prinsip perlakuan kesadaran terhadap perempuan untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia.¹⁶

Pelanggaran hak asasi manusia atas jaminan sosial terhadap perempuan yang bersifat spesifik khusus ini terlihat pada perlakuan diskriminasi baik langsung maupun tidak langsung, yang seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan, karir (warga negara) adalah sama tidak ada diskriminasi, namun hal ini kerap kali terjadi baik di masyarakat maupun di pemerintahan dan di dunia usaha.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran negara dalam mekanisme perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap kekerasan perempuan telah membentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan tersebut dan membentuk Komnas Perempuan, Komnas HAM yang lebih umum mencakup aspek dari HAM dan negara telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terutama konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi menentang perempuan, pada prinsipnya mekanisme perlindungan tersebut diawali dari pengaduan korban (individu) lalu dilakukan investigasi dan penyidikan oleh pihak yang berwenang.
2. Jaminan perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap kekerasan perempuan berdasarkan pada relevansi universal hak asasi manusia (DUHAM) terutama dalam

¹⁵ A. Eide, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia*, 1999, hal. 361.

¹⁶ *Ibid.*

penyiksaan, diskriminasi, perbudakan, perdagangan perempuan. Jaminan tersebut diperkuat dengan instrumen atau regulasi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, jaminan perlindungan itu dari segi yuridis maupun non-yuridis menempatkan perempuan untuk memperoleh perlindungan tersebut.

Sebaliknya perempuan dapat diberdayakan dengan kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya pada perilaku kesetaraan di berbagai bidang kegiatan kemasyarakatan.

B. Saran

1. Dengan adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap perempuan dari korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sehingga keadilan dapat diterapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Jaminan perlindungan terhadap perempuan, merupakan hak asasi yang harus diperoleh. Karena itu perlu perhatian dari pemerintah untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adriati Rini, *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Buana Raya, Palembang, 2001.
- Eide A., *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia*, 1999.
- Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan) Pemahaman Perempuan dan Kekerasan*, PT. Bhuwana Ilmu Populer, Jakarta, 2002.
- Kalyanamita, *Menghadapi KDRT*, Jakarta, 1999.
- Mac Kinnon, *Only Words*, dikutip garis, 1993.
- Nasution A.H., *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 7: Masa Konsolidasi Orde Baru*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989.
- Pularjono Suradji dan Tim Redaksi Tatanusa, *Mengenai Tiga UUD 1945, Konstitusi*

RIS 1949, dan UUDS 1950, Jakarta, 1981.

Rahardjo Satjipto, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.

Smith Rhana K.M., dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2000.

Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.

Wiyono Eko Hadi, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Palanta, Jakarta, 2007.

Sumber-sumber Lain:

Deklarasi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) tahun 1993

Jurnal Perempuan No. 26.12.2002.

Keputusan Presiden tentang Dekrit Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945, Keppres Nomor 150 Tahun 1959.

Komite PBB Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW Committee), Rekomendasi Umum No. 19 Tahun 1989 tentang Kekerasan terhadap Perempuan.

Komnas Perempuan, *Laporan Tiga Tahun Pertama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 1998-2001*, Jakarta, 2001.

Komnas Perempuan, *Pertanggungjawaban Publik 2003-2006, Mengembangkan Perangkat, Pengetahuan dan Pelibatan Untuk Penegakan HAM Bagi Perempuan Indonesia*, 2006.

Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan*, 2002.

Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Laporan Evaluasi Eksternal Komnas Perempuan, Tim Evaluator (Mary Jane Real Sylvana Apituley Djamin), 2006.

Laporan Komnas Perempuan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2010.

Pelapor Khusus Komnas Perempuan, *Laporan Pelapor Khusus Untuk Aceh: Sebagai Korban juga Survivor, Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi*, 2006.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005.

UN General Assembly Resolution 48/134 of 20 December 1993, National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights.